

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	7

ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC

**PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Law and Economics Review

Vol 20 No 4 (2025): November

DOI: <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1331>

Article type: (Corporate Law)

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))


How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Debtors Deferring Debt Payment Obligations and Repeated Appeals in the Perspective of Legal Certainty

Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kasasi Berulang dalam Perspektif Kepastian Hukum

Hauwra Ananda, hauwra.205220272@stu.untar.ac.id (1)

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Richard C. Adam, richard.adam@srslawyers.com (0)

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: The exponential growth of digital technology has accelerated the emergence of online gambling as one of the most pervasive forms of cybercrime in Indonesia, generating severe social, economic, and psychological repercussions. **Specific Background:** Despite the government's introduction of Law No. 1 of 2024 amending the Electronic Information and Transactions Law, online gambling continues to proliferate, involving transnational networks and massive financial transactions. **Knowledge Gap:** Previous studies have insufficiently addressed the complex interaction between legal frameworks, enforcement capacity, and sociocultural factors that hinder the effectiveness of policing online gambling. **Aims:** This study aims to analyze the Indonesian National Police's legal policies and enforcement strategies in combating online gambling, focusing on barriers such as digital evidence collection, jurisdictional limitations, and public legal awareness. **Results:** Findings reveal that punitive measures alone are ineffective, as enforcement faces constraints in tracking cross-border transactions, accessing banking data, and countering influencer-driven promotions. **Novelty:** This research integrates criminological, psychological, and legal perspectives to propose a multidimensional approach combining penal and non-penal measures. **Implications:** Strengthening legal literacy, enhancing digital forensics, and promoting international cooperation are essential to develop adaptive, preventive, and rehabilitative strategies for addressing online gambling in Indonesia.

Highlights:

- Repeated cassation filings undermine the principle of legal finality.
- Lack of clear regulation in Law No. 37 of 2004 creates legal uncertainty.
- Reform is needed to limit cassation frequency and ensure procedural fairness.

Keywords: PKPU, Cassation, Legal Certainty, Debtor-Creditor, Normative Gap

Published date: 2025-10-23 00:00:00

Pendahuluan

Secara konseptual, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang dikenal dengan istilah PKPU memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan mekanisme kepailitan, meskipun keduanya sama-sama berada dalam ranah hukum yang berkaitan dengan penyelesaian utang-piutang. Perbedaan ini terutama terletak pada tujuan hukum yang ingin dicapai oleh masing-masing instrumen. Dalam hal kepailitan, fokus utamanya adalah melakukan pembebasan terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditor atau dalam keadaan insolvensi. Proses kepailitan secara hukum menandai berakhirnya kemampuan debitur untuk mengelola harta bendanya, karena pengelolaan tersebut sepenuhnya dialihkan kepada kurator yang bertugas melakukan pembebasan, penjualan aset, serta pembagian hasilnya kepada kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku [1].

Dengan demikian, kepailitan lebih bersifat represif karena dilaksanakan ketika kondisi keuangan debitur sudah tidak memungkinkan untuk dipulihkan. Berbeda dengan itu, PKPU justru memiliki karakter yang lebih preventif dan konstruktif. Tujuan utama dari PKPU bukanlah untuk melikuidasi atau membubarkan aset debitur, melainkan untuk memberikan ruang hukum bagi debitur agar dapat memperbaiki kondisi keuangannya melalui restrukturisasi utang. Dalam konteks ini, PKPU menjadi semacam “jalan tengah” yang memungkinkan terciptanya kesepakatan damai antara debitur dan para kreditor. Melalui mekanisme tersebut, debitur masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan usahanya dengan cara menegosiasikan kembali jadwal pembayaran, pengurangan jumlah utang, atau penyesuaian kewajiban finansial lainnya yang dapat diterima oleh kreditor. PKPU dengan demikian berfungsi sebagai alat penyelamatan usaha dan bukan penghentian usaha, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas karena mencegah timbulnya efek domino dari kebangkrutan yang dapat berdampak pada tenaga kerja, pemasok, maupun mitra usaha lainnya [2].

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang dikenal dengan istilah PKPU merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum ekonomi Indonesia yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada Pasal 222 hingga Pasal 294. Mekanisme ini diciptakan sebagai sarana hukum yang memberikan perlindungan sementara bagi debitur yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, namun masih memiliki prospek untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Tujuan utama dari PKPU bukan hanya untuk menunda kewajiban pembayaran utang, tetapi juga untuk menciptakan ruang dialog dan negosiasi antara debitur dan kreditor guna mencapai kesepakatan restrukturisasi utang melalui suatu proses perdamaian atau yang dikenal dengan istilah homologasi [3]. Secara substansial, PKPU berfungsi sebagai solusi hukum yang bersifat preventif dan bukan represif, karena mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kepailitan yang bersifat likuidatif, yaitu pembubaran dan pembebasan aset debitur. Dengan adanya PKPU, seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan sementara dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk mendapatkan waktu dan kesempatan memperbaiki kondisi keuangannya. Dalam jangka waktu tersebut, debitur berhak menyusun rencana perdamaian yang berisi tawaran penyelesaian utang kepada para kreditor, baik dalam bentuk penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan jumlah utang, maupun bentuk kesepakatan lainnya yang dianggap adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU merupakan salah satu instrumen hukum yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika praktik hukum di Indonesia. Pada awalnya, mekanisme PKPU dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan kesempatan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan sementara agar dapat melakukan restrukturisasi utang bersama kreditor melalui pengawasan pengadilan niaga. Namun, dalam perjalanannya, penerapan PKPU sering kali menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait dengan keterbatasan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan [4]. Dalam konteks tersebut, perkembangan regulasi dan interpretasi hukum menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditor serta memastikan kepastian hukum dalam setiap tahapan proses PKPU.

Perubahan signifikan dalam sistem hukum PKPU mulai tampak setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Putusan ini memberikan perluasan terhadap mekanisme upaya hukum dalam perkara PKPU dengan membuka kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan kasasi atas putusan PKPU. Sebelum adanya putusan tersebut, sistem hukum Indonesia tidak memberikan ruang bagi upaya hukum lanjutan seperti kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan PKPU. Akibatnya, setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan niaga bersifat final dan mengikat, tanpa ada kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut guna memperjuangkan hak-haknya [5].

Dalam praktik peradilan, penggunaan upaya hukum kasasi oleh debitur dalam pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering kali menimbulkan perdebatan dan persoalan hukum yang cukup kompleks [6]. Hal ini terjadi karena kasasi, sebagai salah satu bentuk upaya hukum biasa, memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding untuk memperoleh pemeriksaan ulang atas penerapan hukumnya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mekanisme ini dimaksudkan bukan untuk menilai kembali fakta-fakta atau bukti yang telah diajukan di pengadilan sebelumnya, melainkan untuk menilai apakah hakim dalam memutus perkara telah menerapkan hukum secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam konteks PKPU, penggunaan

[ISSN 2598 9928 \(online\)](https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1331), <https://ijler.umsida.ac.id>, published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](https://www.muhammadiyah-sidoarjo.ac.id/)

kasasi oleh debitor sering kali menghadirkan dilema tersendiri.

Di satu sisi, hak debitor untuk menempuh upaya hukum adalah bagian dari perlindungan konstitusional yang tidak dapat diabaikan, karena setiap warga negara berhak memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang terbuka dan adil. Di sisi lain, proses PKPU memiliki karakteristik khusus sebagai mekanisme yang bersifat cepat, sederhana, dan efisien dalam menangani masalah utang-piutang antara debitor dan kreditor. Oleh karena itu, pengajuan kasasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian perkara, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan utama dari PKPU, yaitu memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang secara efektif agar terhindar dari kepailitan [7]. Dalam praktik peradilan, sering dijumpai situasi di mana seorang debitor mengajukan permohonan kasasi lebih dari satu kali terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius karena secara prinsipil bertentangan dengan asas litis finiri oportet, yaitu asas fundamental dalam hukum acara yang menegaskan bahwa setiap perkara hukum harus memiliki titik akhir yang pasti. Asas tersebut hadir untuk menjamin bahwa suatu sengketa hukum tidak berlangsung tanpa batas waktu dan agar keadilan yang diharapkan para pihak dapat tercapai dengan efektif serta memberikan kepastian hukum yang final. Ketika debitor mengajukan kasasi berkali-kali terhadap putusan yang sama, maka esensi dari asas tersebut menjadi terabaikan, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa, baik bagi kreditor maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

Asas kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), sehingga seluruh proses penyelesaian perkara wajib dilandasi oleh norma yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi hasilnya. Kepastian hukum dalam perkara PKPU menuntut agar setiap putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan final, sehingga memberikan jaminan bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang serta bagi debitor dalam melanjutkan aktivitas usahanya tanpa ketidakpastian hukum.

Pelaksanaan PKPU dalam praktik sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama berkaitan dengan proses pemungutan suara (*voting*) terhadap rencana perdamaian yang menentukan keberlanjutan usaha debitor atau berakhirnya statusnya dengan pernyataan pailit. Salah satu perkara di pengadilan niaga menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai terpenuhinya syarat-syarat homologasi sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Dalam perkara tersebut, debitor dinyatakan berada dalam status PKPU sementara, dan pada tahap selanjutnya dilakukan rapat kreditor untuk melakukan *voting* terhadap rencana perdamaian. Berdasarkan hasil rapat, seluruh kreditor separatis menolak rencana perdamaian, sementara seluruh kreditor konkuren memberikan persetujuan. Meskipun secara jumlah dan nilai utang, kreditor konkuren telah memenuhi ketentuan mayoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a, pengadilan berpendapat bahwa syarat homologasi belum terpenuhi karena penolakan dari kreditor separatis.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan untuk menyatakan debitor berada dalam keadaan pailit, menetapkan berakhirnya masa PKPU, serta mengangkat hakim pengawas dan tim kurator untuk melaksanakan proses kepailitan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melalui kuasa hukum, debitor mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada Maret 2024 dengan dalil bahwa putusan pengadilan tingkat pertama keliru dalam penerapan hukum karena mengabaikan persetujuan mayoritas kreditor konkuren terhadap rencana perdamaian. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi kemudian membatalkan putusan pailit dan menegaskan bahwa syarat pengesahan rencana perdamaian telah terpenuhi, sebab persetujuan kreditor konkuren dianggap cukup meskipun kreditor separatis menolak. Putusan tersebut menegaskan pentingnya penafsiran hukum yang tepat terhadap mekanisme *voting* dan klasifikasi kreditor dalam forum PKPU.

Setelah pembatalan putusan pailit, debitor menyelenggarakan kembali rapat kreditor untuk melakukan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian pada Desember 2024. Dalam rapat tersebut, dua kreditor konkuren yang sebelumnya menyetujui perdamaian memilih *abstain*, sedangkan kreditor separatis tetap menyatakan penolakan. Debitor kemudian mengajukan kasasi kedua yang diputus oleh Mahkamah Agung pada Mei 2025. Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, sikap *abstain* difafsirkan sebagai suara penolakan. Akibatnya, rencana perdamaian dianggap tidak disetujui dan debitor kembali dinyatakan pailit.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan norma mengenai tata cara *voting* PKPU serta menunjukkan perbedaan penafsiran antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. Permasalahan ini memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak debitor dan kreditor, serta terhadap upaya mewujudkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan niaga.

Pengajuan kasasi secara berulang oleh debitor dalam perkara PKPU mencerminkan adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai pembatasan upaya hukum serta membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan hak hukum untuk menunda akibat hukum putusan pailit. Kondisi demikian menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang merugikan kreditor, mengganggu efektivitas sistem peradilan niaga, serta menurunkan kepercayaan terhadap asas *finality of judgment* sebagai perwujudan asas kepastian hukum.

Urgensi pengkajian terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam perkara debitor PKPU yang mengajukan kasasi lebih dari satu kali menjadi penting untuk menilai keselarasan antara praktik peradilan niaga dengan tujuan utama PKPU, yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji yaitu, bagaimana Hambatan Bagi Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Mengajukan Kasasi Lebih Dari Satu Kali Dari Perspektif Kepastian Hukum? dan bagaimana Norma Hukum Bagi Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Mengajukan Kasasi Lebih Dari Satu Kali Dari Perspektif Kepastian Hukum?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan asas kepastian hukum yang melandasinya. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta putusan pengadilan dan peraturan pelaksana lainnya. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, literatur, serta jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kepailitan yang lebih adil, konsisten, dan sesuai dengan tujuan kepastian hukum [8].

Hasil dan Pembahasan

A. Hambatan bagi Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Mengajukan Kasasi Lebih dari Satu Kali Dari Perspektif Kepastian Hukum

Upaya hukum kasasi yang diterapkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah menimbulkan pergeseran mendasar terhadap hakikat dan tujuan awal dari PKPU itu sendiri. Secara konseptual, PKPU dirancang sebagai mekanisme hukum yang berorientasi pada penyelamatan usaha melalui perdamaian dan restrukturisasi antara debitor dan kreditor, bukan sebagai ajang sengketa hukum yang bersifat contentiosa. Namun, dengan dibukanya ruang kasasi dalam proses PKPU, sifat dan arah dari mekanisme ini berubah menjadi lebih mirip dengan perkara kepailitan, di mana fokus utamanya adalah penyelesaian sengketa dan pemberesan harta kekayaan debitor. Padahal, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, karakteristik contentiosa semestinya hanya melekat pada perkara kepailitan, karena kepailitan pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian akhir dari hubungan hukum antara debitor dan kreditor ketika debitor sudah tidak mampu membayar utangnya [9]. Sebaliknya, PKPU memiliki karakteristik yang bersifat preventif dan konstruktif, karena tujuannya bukan untuk menghentikan kegiatan usaha debitor, melainkan memberikan kesempatan bagi debitor yang masih memiliki prospek ekonomi untuk memperbaiki kondisi keuangannya.

Melalui mekanisme PKPU, pengadilan memberikan jangka waktu tertentu agar debitor dapat merumuskan dan menyampaikan rencana pembayaran utangnya kepada kreditor, baik secara penuh maupun sebagian, melalui proses negosiasi dan kesepakatan bersama. Dalam tahap ini, kedua belah pihak memiliki ruang untuk berunding dan menyusun skema restrukturisasi utang yang realistis dan saling menguntungkan, dengan harapan usaha debitor tetap dapat beroperasi dan kreditor pun memperoleh kepastian mengenai pelunasan piutangnya [10]. Dengan demikian, hakikat dari PKPU sebenarnya merupakan bentuk legal moratorium, yaitu penangguhan sementara atas kewajiban pembayaran utang yang diatur secara sah oleh hukum, dengan tujuan memberikan perlindungan sementara bagi debitor dari tekanan finansial yang berlebihan. Melalui moratorium ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditor untuk mendapatkan pembayaran dan kepentingan debitor untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, apabila ruang kasasi dalam PKPU terus diperluas tanpa batas yang jelas, maka esensi PKPU sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada perdamaian dapat tereduksi menjadi semata-mata proses litigasi yang berlarut-larut, sehingga menghambat tercapainya asas efisiensi, kepastian hukum, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.

Hambatan debitor dalam pengajuan kasasi lebih dari satu kali pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bersumber pada ketidakjelasan norma hukum dan ketidakkonsistenan penerapan hukum oleh lembaga peradilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan batasan tegas mengenai frekuensi pengajuan kasasi, menimbulkan perbedaan tafsir antarpenghak hukum serta mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan debitor.

Proses kasasi berulang menghadapi hambatan dari segi asas hukum, terutama asas *ne bis in idem* dan prinsip finalitas putusan pengadilan. Mahkamah Agung berwenang menilai penerapan hukum, bukan memeriksa ulang fakta perkara, sehingga pengajuan kasasi kedua berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas peradilan cepat dan sederhana. Tindakan tersebut berimplikasi pada penundaan penyelesaian sengketa utang piutang dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi kreditor.

Hambatan lain terletak pada pelaksanaan teknis di peradilan niaga yang memperlihatkan ketidaksamaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Kepailitan dan PKPU mengenai mekanisme pemungutan suara pada proses rencana perdamaian. Perbedaan pandangan antara hakim pengawas, pengurus, dan para pihak menyebabkan inkonsistensi putusan serta menurunkan kepastian hukum dalam proses restrukturisasi utang.

Dari perspektif asas kepastian hukum, hambatan tersebut menunjukkan belum optimalnya keberlakuan hukum sebagai sarana penjamin kejelasan dan perlindungan bagi para pihak. Ketidakjelasan mengenai batasan pengajuan kasasi mengakibatkan tidak pastinya waktu penetapan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), menimbulkan hambatan terhadap proses perdamaian, restrukturisasi utang, dan pemulihan kegiatan usaha debitor, serta mengurangi jaminan kepastian pelunasan piutang bagi kreditor. Kondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan norma tegas dalam peraturan perundang-undangan maupun pedoman teknis peradilan guna menjamin keseragaman penerapan hukum dan kepastian dalam pelaksanaan PKPU, khususnya terkait batasan pengajuan kasasi berulang oleh debitor [11].

Hambatan kreditor dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disertai pengajuan kasasi lebih dari satu kali muncul akibat ketidakpastian norma dan inkonsistensi penerapan hukum oleh lembaga peradilan. Ketidakjelasan mengenai batasan pengajuan kasasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menimbulkan ketidakpastian terhadap kedudukan hukum kreditor dalam proses penyelesaian utang piutang. Kasasi berulang menyebabkan tertundanya proses pelunasan piutang dan menghambat pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disetujui dalam forum kreditor. Kreditor tidak memperoleh kepastian waktu terhadap pengembalian hak-hak finansialnya karena putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kondisi ini bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* dan prinsip efisiensi penyelesaian sengketa dalam hukum kepailitan dan PKPU.

Permasalahan lain yang turut menghambat efektivitas pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah ketidakpastian dalam menentukan klasifikasi kreditor, khususnya pada tahap pemungutan suara terhadap rencana perdamaian (*homologasi*). Ketidakjelasan ini kerap muncul karena adanya perbedaan interpretasi antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung mengenai kedudukan hukum kreditor tertentu, terutama terkait dengan kreditor separatis dan kreditor konkuren, serta penentuan status suara abstain dalam proses pemungutan suara. Dalam praktiknya, perbedaan pandangan tersebut menimbulkan ketidaksinkronan dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keabsahan hasil pemungutan suara dan kejelasan proses perdamaian itu sendiri.

Ketidakharmonisan dalam penafsiran ini menyebabkan proses PKPU menjadi lebih panjang dan kompleks, bahkan sering kali melampaui batas waktu ideal penyelesaian yang diatur oleh undang-undang, yaitu maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Ketika durasi penyelesaian terus diperpanjang akibat perbedaan interpretasi hukum antar lembaga peradilan, tujuan utama PKPU untuk memberikan penyelesaian cepat dan efektif terhadap sengketa utang-piutang menjadi sulit tercapai. Keterlambatan ini juga berdampak langsung terhadap kredibilitas proses perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor, karena semakin lama proses berjalan, semakin besar pula risiko munculnya ketidakpastian ekonomi, terutama bagi debitor yang berupaya mempertahankan kelangsungan usahanya dan bagi kreditor yang menunggu kepastian pembayaran piutangnya [5].

Dari perspektif kepastian hukum, situasi tersebut menimbulkan ketidakstabilan dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor. Ketidakpastian jangka waktu penyelesaian perkara, tidak konsistennya putusan antar tingkat peradilan, serta belum adanya norma tegas mengenai pembatasan kasasi menyebabkan kreditor kehilangan kejelasan dalam menagih piutang secara efektif. Kondisi demikian menunjukkan perlunya pembaruan regulasi atau pedoman peradilan yang menegaskan batasan pengajuan kasasi dalam perkara PKPU guna melindungi kepentingan kreditor, menjamin kepastian dan keadilan dalam proses restrukturisasi utang, serta menjaga kredibilitas sistem peradilan niaga sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan.

B. Norma Hukum Bagi Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Mengajukan Kasasi Lebih dari Satu Kali Dari Perspektif Kepastian Hukum

Ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta upaya hukum kasasi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang kemudian diperjelas melalui berbagai peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara beracara dalam perkara niaga. Pengaturan ini lahir dari kebutuhan untuk membangun sistem hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam penyelesaian hubungan hukum antara debitor dan kreditor, khususnya dalam kondisi ketika pihak debitor mengalami kesulitan memenuhi kewajiban finansialnya. Norma-norma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman prosedural dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang berakar pada prinsip keseimbangan dan perlindungan hukum. Dalam konteks PKPU, undang-undang berusaha menghadirkan jalan tengah antara kepentingan kreditor yang berhak menagih dan kepentingan debitor yang masih memiliki itikad baik untuk membayar utangnya. Dengan demikian, hukum tidak serta-merta memposisikan debitor sebagai pihak yang harus segera dinyatakan pailit, melainkan memberikan ruang bagi terwujudnya restrukturisasi kewajiban keuangan melalui rencana perdamaian yang disepakati bersama.

Kepastian hukum merupakan fondasi utama dari keberadaan hukum itu sendiri, sebab tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan fungsi dasarnya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap sistem hukum yang baik harus mampu menjamin bahwa setiap norma dan peraturan yang berlaku dapat memberikan rasa aman serta prediktabilitas bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan

kewajibannya. Kepastian hukum bukan sekadar tujuan formal, melainkan sebuah kebutuhan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta suasana yang tertib, damai, dan berkeadilan. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum positif (*ius constitutum*) menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mencapai tujuan hukum tersebut. Hukum positif berfungsi memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun warga negara berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi dengan baik. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum yang konsisten dan berkeadilan merupakan wujud konkret dari kepastian hukum itu sendiri. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari keberadaan hukum sebagai pelindung sekaligus pengatur kehidupan sosial [12]. Dengan demikian, pembentukan dan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aspek formalitas prosedural, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat. Kepastian hukum harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum secara utuh. Dalam kerangka berpikir demikian, hukum berperan bukan hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [13].

Dalam kerangka penegakan prinsip kepastian hukum, muncul persoalan normatif yang cukup signifikan ketika seorang debitor mengajukan kasasi lebih dari satu kali terhadap putusan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Persoalan ini timbul karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan ketentuan yang tegas mengenai batasan jumlah pengajuan kasasi dalam perkara tersebut. Kekosongan norma ini kemudian menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan, sebab mekanisme PKPU pada dasarnya dirancang sebagai proses hukum yang bersifat cepat dan efisien untuk memberikan solusi terhadap permasalahan utang-piutang antara debitor dan kreditor tanpa harus berlarut-larut. Ketentuan yang ada dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sejatinya hanya menjelaskan bahwa kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, kedua ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai larangan atau pembatasan pengajuan kasasi secara berulang, terutama dalam perkara PKPU. Kondisi ini menyebabkan ruang tafsir yang luas dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik untuk menunda pelaksanaan putusan melalui pengajuan kasasi berkali-kali.

Proses yang berlarut-larut tidak hanya menunda kepastian bagi para pihak, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kreditor yang menunggu kepastian pembayaran utangnya. Di sisi lain, ketentuan hukum positif belum secara tegas mengatur batasan mengenai frekuensi atau syarat pengajuan kasasi dalam perkara PKPU, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*normative gap*) yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menunda penyelesaian kewajiban utang [14]. Keadaan ini bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi dasar peradilan niaga. Secara normatif, tindakan tersebut juga mengganggu stabilitas hubungan hukum antara debitor dan kreditor, karena menunda pelaksanaan rencana perdamaian serta menghambat pemberian kepastian atas hak dan kewajiban para pihak.

Dari perspektif kepastian hukum, norma hukum ideal seharusnya memberikan batasan tegas terhadap pengajuan kasasi dalam perkara PKPU, baik dari segi frekuensi maupun substansi yang dapat dijadikan dasar pengajuan. Pengaturan demikian diperlukan untuk menjaga efektivitas proses restrukturisasi utang, melindungi hak-hak kreditor, serta mencegah praktik *abuse of process* yang berpotensi merugikan sistem hukum perniagaan.

Penerapan norma hukum yang jelas, konsisten, dan terukur dalam pengaturan pembatasan kasasi pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan elemen sentral untuk mewujudkan asas kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus berpijak pada landasan hukum yang pasti, adil, dan tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Kepastian hukum dalam konteks ini menuntut adanya regulasi yang tidak hanya tegas dan mudah dipahami, tetapi juga diterapkan secara seragam untuk menghindari penafsiran yang beragam atau ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak. Dalam proses PKPU, pembatasan kasasi memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan finalitas, sehingga memberikan kejelasan hukum bagi kreditor, debitor, dan pemangku kepentingan lainnya. Hukum yang konsisten dan tidak berubah-ubah menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya, di mana para pihak dapat mengandalkan aturan yang stabil untuk mengatur hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, penerapan norma hukum yang terukur dalam pembatasan kasasi tidak hanya memperkuat keadilan prosedural, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan substantif yang menjadi inti dari negara hukum, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Dengan demikian, dari perspektif kepastian hukum, perlu adanya pengaturan normatif yang lebih tegas mengenai batasan pengajuan kasasi dalam perkara PKPU. Regulasi tersebut penting untuk menyeimbangkan antara hak konstitusional debitor untuk memperoleh keadilan dan hak kreditor untuk memperoleh kepastian hukum atas pelunasan piutangnya. Pembentukan norma hukum yang tegas dalam hal ini juga sejalan dengan prinsip *lex certa* dalam teori kepastian hukum, di mana setiap peraturan perundang-undangan harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan kepastian bagi para subjek hukum yang diaturnya [15].

Simpulan

Hambatan bagi Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Mengajukan Kasasi Lebih dari Satu Kali dari Perspektif Kepastian Hukum terletak pada belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengenai batasan serta mekanisme pengajuan kasasi dalam perkara PKPU. Ketiadaan norma yang pasti tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi debitor untuk mengajukan kasasi secara berulang-ulang yang pada akhirnya menghambat efektivitas penyelesaian perkara, memperpanjang proses restrukturisasi utang, serta bertentangan dengan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam sistem peradilan niaga. Kondisi ini menyebabkan esensi PKPU sebagai upaya perdamaian dan restrukturisasi antara debitor dan kreditor menjadi tidak tercapai secara optimal.

Norma hukum bagi Debitor PKPU yang Mengajukan Kasasi Lebih dari Satu Kali dari Perspektif Kepastian Hukum seharusnya dibentuk secara tegas dan komprehensif guna memberikan kejelasan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak beracara (abuse of process). Norma tersebut perlu mengatur batasan frekuensi serta alasan yang dibenarkan dalam pengajuan kasasi, agar tidak terjadi pengulangan upaya hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak. Selain itu, diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta pedoman teknis dari Mahkamah Agung mengenai mekanisme kasasi dalam perkara PKPU, sehingga dapat tercipta keseragaman penerapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak debitor dan kreditor secara seimbang.

Dengan demikian, pengaturan yang lebih jelas dan sistematis mengenai upaya hukum kasasi dalam perkara PKPU menjadi urgensi hukum guna mewujudkan asas kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia.

Diperlukan adanya pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif terkait batasan serta mekanisme pengajuan kasasi dalam perkara PKPU. Legislatur perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU guna memastikan keselarasan antara prinsip kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa niaga. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan dapat menetapkan pedoman atau peraturan teknis yang memberikan kejelasan mengenai prosedur kasasi dalam perkara PKPU. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan hak beracara (abuse of process), menjamin keseragaman penerapan hukum, serta mewujudkan sistem peradilan niaga yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Referensi

1. D. T. Muryati, D. Septiandani, and E. Yulistyowati, "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis," *Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya*, vol. 19, no. 1, pp. 11–21, 2017.
2. E. Yuhassarie and T. Harnowo, *Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, in *Rangkaian Lokakarya Terbatas*. Jakarta, Indonesia: Pusat Pengkajian Hukum dan Masyarakat, 2005, p. 29.
3. F. Y. P. Amboro, "Restrukturisasi Utang terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 49, no. 1, pp. 103–111, 2020.
4. C. S. Sakti, R. A. Maramis, and G. Tampongangoy, "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Akibat Kepailitan Berdasarkan Keputusan PKPU," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, vol. 13, no. 5, pp. 88–99, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kepailitan-dan-pkpu>
5. M. Ihsan and T. Widyaningrum, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi atas Putusan PKPU," *Jurnal Ius Constitutionale*, vol. 8, no. 2, pp. 334–336, 2023.
6. F. Salsabila, "Upaya Hukum Kasasi pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Corporate Rescue Doctrine," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, vol. 12, no. 2, pp. 145–160, 2023, doi: 10.28946/rpt.v12i2.3141.
7. M. L. Chakim, "Mewujudkan Keadilan melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 2, pp. 327–345, 2015.
8. S. Soekanto and S. Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2003.
9. F. Salsabila, "Upaya Hukum Kasasi pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Corporate Rescue Doctrine," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, vol. 12, no. 2, p. 150, 2023.
10. A. Sutedi, *Hukum Kepailitan*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia, 2009.
11. I. D. A. Suci, M. H. Shubhan, H. Poesoko, R. Murjiyanto, M. Z. M. Zahir, and Sudyana, "Prinsip Sistemik Lembaga Perdamaian PKPU untuk Mencapai Nilai Keadilan," *Media Iuris*, vol. 7, no. 2, pp. 299–322, 2024, doi: 10.20473/mi.v7i2.55386.
12. R. P. Berutu, H. Iskandar, and D. Syahputra, "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (JIM FH)*, vol. 6, no. 2, pp. 10–18, 2023.
13. A. Setiawan, "Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum secara Proporsional," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol. 3, no. 1, pp. 205–212, 2017.
14. M. Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti, 2010.
15. S. Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, Indonesia: Liberty, 2010.